

Tunjangan THL Penyuluh Pertanian Hanya Rp 430 Ribu/Bulan

BORNEONEWS, Palangka Raya – Dalam rangka program ketahanan pangan dan memaksimalkan hasil bidang pertanian, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi mengandalkan peran penyuluh pertanian.

Namun, jumlah tenaga penyuluh jauh dari kata ideal yaitu hanya 630 orang. Dan sebagian besar mereka yakni tenaga harian lepas (THL) yang per bulannya mendapatkan tunjangan Rp 430 ribu.

“Mereka diberikan tunjangan sebesar Rp 430 ribu per bulan, itu untuk penyuluh THL,” kata Sekretaris Dinas TPHP Kalteng, Muhajirin Akbar, Senin (16/7/2018).

Untuk menutupi kekurangan itu, pihaknya berharap di kabupaten yang banyak lahan pertanian bisa membantu mengcover dengan cara memaksimalkan penyuluh swadaya.

“Untuk penyuluh swadara ini, kami dari provinsi hanya bisa anggarkan untuk 81 orang. Mereka dapat anggaran untuk membuat *demplo*, untuk luasan satu hektare,” bebernya. (ROZIQIN/B-11)

Sumber:

<https://www.borneonews.co.id/berita/98614-tunjangan-thl-penyuluh-pertanian-hanya-rp-430-ribu-bulan>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/18877/18427>

Catatan:

Pengaturan Ketenagakerjaan di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dalam bab 1 Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada saat waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.⁷ Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat faktor tenaga kerja harus diperhatikan mulai dari pembinaan, pengarahan dan perlindungan tenaga kerja, semata-mata untuk menciptakan proses pembangunan dan kesejahteraan dan dengan jumlah penduduk sangat besar, yang merupakan salah satu modal yang sangat penting.

Perjanjian Kerja Harian Lepas diatur dalam pasal 10 sampai dengan pasal 12 Keputusan Menteri Nomor 100 tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Perjanjian Kerja Harian Lepas ini mengecualikan beberapa ketentuan umum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yang mana dalam Perjanjian Kerja Harian Lepas dimuat beberapa syarat antara lain:

1. Perjanjian Kerja Harian Lepas dilaksanakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah di dasarkan pada kehadiran;
2. Perjanjian kerja harian lepas dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan;
3. Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu.

Pengaturan Tenaga Harian Lepas dalam Regulasi di Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai pekerja sebagai mana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan tidak juga dapat dikategorikan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.